



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGEMBANGAN EKOSISTEM PERFILMAN MELALUI
PLATFORM DIGITAL "FILMING IN JAKARTA"**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penugasan kepada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) untuk Penyelenggaraan Aktivasi Ruang Publik, Sarana dan Prasarana Pariwisata, dan Produk Kreatif, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
18. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

19. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mendukung pengembangan ekosistem perfilman melalui platform digital "*Filming in Jakarta*" dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta:
 1. mengintegrasikan sistem perizinan JakEvo dengan platform digital "*Filming in Jakarta*";
 2. memastikan percepatan proses perizinan produksi film melalui koordinasi lintas perangkat daerah yang efisien dan transparan; dan
 3. melakukan kajian dan pengembangan mekanisme perizinan terpadu untuk lokasi produksi film yang menggunakan aset daerah.
- b. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta:
 1. melakukan inventarisasi aset di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi sebagai lokasi produksi film ke dalam platform digital "*Filming in Jakarta*";
 2. memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan syuting pada Barang Milik Daerah di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta;
 3. mengoordinasikan kegiatan produksi film di wilayah Provinsi DKI Jakarta, termasuk fasilitasi teknis, logistik, dan komunikasi dengan perangkat daerah terkait;
 4. menyusun dan melaksanakan strategi promosi destinasi utama produksi film nasional dan internasional melalui festival, pemutaran film di ruang publik, pameran, dan platform digital "*Filming in Jakarta*";
 5. mengembangkan kemitraan dengan lembaga perfilman, badan usaha, dan mitra internasional untuk memperluas jangkauan eksposur film yang berlokasi syuting di Jakarta; dan
 6. mendukung serta mendorong peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja di industri perfilman.
- c. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta:
 1. melakukan inventarisasi aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi sebagai lokasi produksi film ke dalam platform digital "*Filming in Jakarta*";
 2. memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan syuting pada Barang Milik Daerah di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 3. menyusun pedoman pengamanan dan memberikan rekomendasi teknis penggunaan jalan serta lokasi parkir pada pelaksanaan kegiatan syuting film; dan

4. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan syuting film agar sesuai dengan ketentuan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta:
1. menyiapkan materi promosi dan publikasi platform digital "*Filming in Jakarta*"; dan
 2. menyiapkan materi publikasi dan strategi komunikasi kegiatan produksi film untuk meningkatkan citra positif Jakarta sebagai Kota Sinema.
- e. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta:
1. melakukan inventarisasi aset di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi sebagai lokasi produksi film ke dalam platform digital "*Filming in Jakarta*";
 2. memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan syuting pada Barang Milik Daerah di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 3. mendukung serta mendorong peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja di industri perfilman; dan
 4. mengoordinasikan serta mendorong penggunaan budaya lokal dalam produksi film.
- f. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta:
1. melakukan inventarisasi aset di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi sebagai lokasi produksi film ke dalam platform digital "*Filming in Jakarta*"; dan
 2. memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan syuting pada Barang Milik Daerah di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta.
- g. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta:
1. melakukan inventarisasi aset di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi sebagai lokasi produksi film ke dalam platform digital "*Filming in Jakarta*"; dan
 2. memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan syuting pada Barang Milik Daerah di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
- h. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta:
1. melakukan inventarisasi aset di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi sebagai lokasi produksi film ke dalam platform digital "*Filming in Jakarta*"; dan
 2. memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan syuting pada Barang Milik Daerah di Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta.
- i. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta:
1. melakukan inventarisasi aset di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi sebagai lokasi produksi film ke dalam platform digital "*Filming in Jakarta*";

2. memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan syuting pada Barang Milik Daerah di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. menyiapkan dukungan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran pada lokasi syuting film sesuai kebutuhan.
- j. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta:
1. melakukan inventarisasi aset di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi sebagai lokasi produksi film ke dalam platform digital "*Filming in Jakarta*"; dan
 2. memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan syuting pada Barang Milik Daerah di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.
- k. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta:
1. melakukan inventarisasi aset di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang memiliki potensi sebagai lokasi produksi film ke dalam platform digital "*Filming in Jakarta*";
 2. memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan syuting pada Barang Milik Daerah di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 3. mendukung serta mendorong peningkatan kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja di industri perfilman; dan
 4. menyediakan informasi, pembinaan, dan pengawasan terkait perlindungan ketenagakerjaan (keselamatan dan kesehatan kerja) dalam kegiatan produksi film.
- l. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta:
1. mengharmonisasikan rencana strategis pengembangan platform digital "*Filming in Jakarta*" dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan
 2. mengharmonisasikan rencana kerja tahunan pengembangan platform digital "*Filming in Jakarta*" dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- m. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan rencana pengembangan platform digital "*Filming in Jakarta*" ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- n. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pemberian insentif produksi film sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- o. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta:
1. mengoordinasikan para Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mendukung pengembangan platform digital "*Filming in Jakarta*";
 2. melakukan inventarisasi aset BUMD yang memiliki potensi sebagai lokasi produksi film ke dalam platform digital "*Filming in Jakarta*";

3. mengoordinasikan pemberian izin penggunaan lokasi syuting film pada aset milik BUMD;
4. mengoordinasikan PT Jakarta Tourisindo untuk:
 - a) membuat dan mengembangkan platform digital "*Filming in Jakarta*" yang di dalamnya minimal mencakup fasilitasi perizinan syuting terpadu, akses dan rekomendasi lokasi syuting, pelayanan sineas, pengelolaan basis data industri film dan arsip pasca produksi;
 - b) memberikan pelayanan kepada masyarakat, lembaga, perusahaan, maupun asosiasi yang akan melakukan proses syuting di Jakarta melalui platform digital "*Filming in Jakarta*";
 - c) menyusun proses bisnis dan program kerja pengembangan platform digital "*Filming in Jakarta*";
 - d) membuat strategi publikasi dan melakukan promosi platform digital "*Filming in Jakarta*" di dalam dan luar negeri;
 - e) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah di Provinsi DKI Jakarta, pemerintah pusat, dan unsur swasta sebagai bentuk fasilitas dan layanan platform digital "*Filming in Jakarta*"; dan
 - f) melaporkan hasil sebagai lokasi platform digital "*Filming in Jakarta*" kepada Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- p. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta melakukan inventarisasi aset daerah yang memiliki potensi sebagai lokasi produksi film ke dalam platform digital "*Filming in Jakarta*".
- q. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta:
 1. melakukan pemetaan potensi dan tinjauan lapangan terkait pelibatan organisasi masyarakat di setiap lokasi syuting; dan
 2. memberikan persetujuan teknis dan rekomendasi pelaksanaan syuting terkait kesesuaian ideologi dan nilai-nilai kebangsaan.
- r. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengoordinasikan Camat dan Lurah untuk mendukung pelaksanaan proses syuting film di wilayah administrasinya.
- s. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta:
 1. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait dalam penjaminan keamanan serta ketertiban kegiatan produksi film; dan
 2. melaksanakan pengawasan dan pemantauan keamanan serta ketertiban pada pelaksanaan kegiatan syuting film.
- t. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan peran para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada pelaksanaan syuting di wilayahnya masing-masing.
- u. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan peran perangkat daerah di bawah koordinasi Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, khususnya pada peran yang terkait dengan pengembangan ekosistem perfilman.

- KEDUA : Bentuk dukungan lain yang belum tercantum dalam Instruksi Sekretaris Daerah ini, dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Pengembangan Ekosistem Perfilman Melalui Platform Digital "*Filming in Jakarta*".
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing perangkat daerah dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Jus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta